



PUTUSAN

Nomor 308/Pdt.G/2015/PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Pendidikan SD, alamat
PA Masamba
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX,
Pendidikan SD, alamat XXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX ,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Agustus 2015 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan Nomor 308/Pdt.G/2015/PA Msb., tanggal 5 Agustus 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :



1. _____

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 21 Desember 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor 10/10/I/2009, tanggal 05 Agustus 2015;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Tampunia Radda dan dikaruniai 1 orang anak bernama Muh. Yusran bin H. Cokkong, umur 5 tahun diasuh oleh Penggugat;^{PA Masamba}

3. _____

Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah satu tahun membina rumah tangga mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Faktor ekonomi, dimana Tergugat yang memegang uang dan mengatur semua keperluan dalam rumah tangga;
 - b. Apabila ada permasalahan Tergugat tidak bisa menyelesaikan secara baik-baik malah memukul Penggugat;
4. Bahwa dengan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat telah berusaha bersabar menghadapinya demi keutuhan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada saudara Tergugat untuk menasihati Tergugat, namun Tergugat tetap tidak mengindahkannya;
5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2011, yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal, dan Penggugat terpaksa pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Malangke, karena sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal 3 tahun 7 bulan, Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan layaknya suami istri, dan keluarga

Putusan Nomor 308 Pdt.G/2015/PA Ms. hal 2 dari 19



kedua belah pihak tidak pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut Penggugat berkesimpulan sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga, sehingga Penggugat memilih perceraian sebagai jalan penyelesaian terbaik adalah cerai;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kira berkenan memutus sebagai berikut :

Primer :

PA Masamba

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.;
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa Barat, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugattelah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim terlebih dahulu mengarahkan penyelesaian perkara ini melalui proses mediasi, dengan menunjuk Mahdys Syam, S.H., sebagai mediator yang dipilih oleh kedua belah pihak melakukan proses mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut menyatakan mediasi tidak berhasil.

Putusan Nomor 308 Pdt.G/2015/PA Ms. hal 3 dari 19



Bahwa disamping itu Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak agar dapat kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Penggugat menyatakan tetap pada sikap semula, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan *jawaban* secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 21 Desember 2008;
2. Bahwa benar sebelum menikah ^{PA Magamba} Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Tampumia Radda dan dikaruniai seorang anak bernama Muh. Yusran bin H. Cokkong, umur 5 tahun diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa benar pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah satu tahun membina rumah tangga mulai muncul perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi tidak benar penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, melainkan yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran, adalah Penggugat mau membeli kompor gas, Tergugat tidak mau memberinya uang karena khawatir bila menggunakan kompor gas bisa menjadi penyebab kebakaran, sebab selama ini bila sedang memasak menggunakan kayu bakar saja sering menyebabkan makanan gosong, karena ditinggalkan sebelum masakannya matang;
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat pernah memukul Penggugat;

Putusan Nomor 308 Pdt.G/2015/PA Ms. hal 4 dari 19



5. Bahwa benar pada puncak pertengkaran Penggugat pada bulan Februari 2011, Penggugat meninggalkan Tergugat di rumah kediaman bersama, dan pulang ke rumah orang tuanya di Malangke;

6. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 7 bulan, akan tetapi tidak benar Tergugat tidak sudah mempedulikan Penggugat, dan Tergugat telah berusaha meminta Penggugat kembali ke rumah kediaman bersama, tetapi Penggugat tidak bersedia, meskipun demikian Tergugat masih tetap berharap dapat kembali membina rumah tangga seperti semula;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

Primer :

- 1. Menolak gugatan Penggugat;**
- 2. Membebaskan kepada Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;**

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pada dasarnya tetap mempertahankan dalil gugatan semula, oleh karena itu Penggugat sudah tidak akan menanggapi dalil yang diakui kebenarannya oleh Tergugat, dan hanya akan menanggapi yang dibantah Tergugat;
2. Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dikemukakan oleh Tergugat, melainkan berawal ketika anak Tergugat dari istri terdahulu sekolah, Tergugat tidak lagi memberi uang belanja rumah tangga sebagaimana sebelumnya,

Putusan Nomor 308 Pdt.G/2015/PA Ms. hal 5 dari 19



sehingga Penggugat harus berusaha bekerja untuk memenuhi kebutuhan dapur;

3. Bahwa tidak benar Penggugat mau membeli kompor gas, melainkan waktu itu pemerintah setempat menawarkan bantuan kompor dan tabung elpiji, akan tetapi karena Tergugat keberatan, Penggugat mengambil bantuan tersebut, dan selang beberapa waktu berlalu salah seorang tetangga yang baik hati memberikan kepada Penggugat kompor gas bantuan miliknya, karena sudah punya kompor lain, dan ketika Penggugat menunjukkan kepada Tergugat supaya membelikan tabung elpiji dengan mengemukakan alasan Penggugat dapat cepat menyiapkan sarapan pagi dan bekal buat Tergugat berangkat kerja, namun Tergugat marah dan meraih kompor gas tersebut sambil mengancam memukul ke kepala Penggugat, tetapi karena ada tetangga yang meleraikan, Tergugat menghunjamkan kompor tersebut ke lantai dan menumbuknya menggunakan batu;

4. Bahwa memang benar saat itu Tergugat tidak memukul Penggugat, tetapi seandainya tidak ada tetangga yang datang meleraikan, tentu saja Tergugat sudah memukul kompor tersebut ke kepala Penggugat, dan bukan hanya sekali itu saja, tetapi kejadian-kejadian lain yang serupa sering terjadi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa terhadap dalil replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil jawaban semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Putusan Nomor 308 Pdt.G/2015/PA Ms. hal 6 dari 19



a. _____

Bukti tertulis :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nomor 10/10/I/2009, diberi keode bukti P.;

b. _____

Kesakian saksi-saksi:

Saksi kesatu :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PA Masamba
xxxxxx, Pendidikan SLTP, alamat xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Desa Takkalala,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dengan baik, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan membina rumah tangga sebagaiamana layaknya pasangan suami istri selama tiga tahun, dan dikaruniai seorang anak, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan baik, dan cukup harmonis, namun setelah rumah tangga memasuki tahun ketiga, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus diwarnai pertengkaran dan perselisihan, karena masalah nafkah sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan secara langsung terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat sering mengeluhkan hal tersebut kepada saksi, dan saksi beberapa kali menyaksikan luka memar di bahunya akibat dipukul Tergugat setiap kali pulang ke rumah orang tua;

Putusan Nomor 308 Pdt.G/2015/PA Ms. hal 7 dari 19



- Bahwa sebelum pisah tempat tinggal yang terakhir ini, sudah dua kali Penggugat diantar pulang ke tempat tinggal Tergugat, dan Tergugat selalu berjanji akan merubah perilakunya, sehingga yang terakhir ini pihak keluarga Penggugat sudah tidak lagi memaksakan Penggugat untuk kembali membina rumah tangga bersama Tergugat;

Saksi kedua :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan SLTP, alamat XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dengan baik, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan membina rumah tangga sebagaiamana layaknya pasangan suami istri selama tiga tahun, dan dikaruniai seorang anak, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan baik, dan cukup harmonis, namun setelah rumah tangga memasuki tahun ketiga, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus diwarnai pertengkaran dan perselisihan, karena masalah nafkah sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan secara langsung terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat sering mengeluhkan hal tersebut kepada saksi, dan saksi beberapa kali menyaksikan luka memar di bahunya akibat dipukul Tergugat setiap kali pulang ke rumah orang tua;
- Bahwa sebelum pisah tempat tinggal yang terakhir ini, sudah dua kali Penggugat diantar pulang ke tempat tinggal

Putusan Nomor 308 Pdt.G/2015/PA Ms. hal 8 dari 19



Tergugat, dan Tergugat selalu berjanji akan merubah perilakunya, sehingga yang terakhir ini pihak keluarga Penggugat sudah tidak lagi memaksakan Penggugat untuk kembali membina rumah tangga bersama Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, akan tetapi Tergugat yang tidak menggunakan kesempatan tersebut, bahkan sudah tidak datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan kesimpulan semula.

Bahwa *untuk* singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa pertama-tama dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Masamba berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang kewajiban menempuh proses mediasi, dan telah mengarahkan penyelesaian perkara ini melalui lembaga mediasi dengan menunjuk Mahdys Syam, S.H., hakim Pengadilan

Putusan Nomor 308 Pdt.G/2015/PA Ms. hal 9 dari 19



Agama Masamba, sebagai mediator dalam perkara ini, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut, tidak berhasil melakukan kesepakatan perdamaian terhadap kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim telah maksimal melakukan upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak berperkara agar kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang Islam, maka berdasarkan asas personalitas keislaman, hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa Penggugat dan Tergugat ini adalah hukum Islam, maka norma-norma hukum Islam, baik yang tersebut dalam Al-Qur-an, dan Ass-Sunnah, serta pasal-pasal dalam Konpilasi Hukum Islam, dapat dijadikan hukum terapan dalam menyelesaikan sengketa antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui sebahagian dalil-dalil gugatan Penggugat, dan membantah sebahagian lainnya.

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui oleh Tergugat harus dinyatakan telah terbukti, dan telah menjadi fakta hukum.

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang diakui oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 21 Desember 2008;
2. Bahwa benar sebelum menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Tampumia Radda dan dikaruniai seorang anak bernama Muh. Yusran bin H. Cokkong, umur 5 tahun diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa benar pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah satu tahun membina rumah tangga mulai muncul perselisihan dan pertengkaran, dan memuncak

Putusan Nomor 308 Pdt.G/2015/PA Ms. hal 10 dari 19



pada bulan Februari 2011, yang berujung Penggugat meninggalkan Tergugat di rumah kediaman bersama, dan pulang ke rumah orang tuanya di Malangke;

4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 7 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan Penggugat yang dibantah secara tegas oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tentang penyebab pertengkaran adalah tidak benar, dan yang menjadi penyebab pertengkaran hanya karena Tergugat melarang Penggugat membeli kompor gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang diakui dan dibantah oleh Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar cekcok/pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat, adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, dan sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat ?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga ?

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti P., dan kesaksian dua orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagaimana diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim mempertimbangkan bukti P. yang diajukan oleh Penggugat, yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dan isinya memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah Penggugat dan Tergugat, dan akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan

Putusan Nomor 308 Pdt.G/2015/PA Ms. hal 11 dari 19



mengikat, oleh karena itu terbukti antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga dengan demikian keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, keduanya saudara kandung Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

PA Masamba

Menimbang, bahwa adapun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, telah menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian secara terpisah di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, oleh karena itu secara formal kesaksian saksi-saksi dapat diterima.

Menimbang, bahwa ternyata pula kesaksian kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat material kesaksian.

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan material kesaksian, maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan, suatu pertengkaran / percekocokan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri, sedangkan perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami ataupun oleh istri.

Putusan Nomor 308 Pdt.G/2015/PA Ms. hal 12 dari 19



Menimbang, bahwa selanjutnya kekejaman atau penganiayaan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan / atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi tersebut diperoleh bukti Penggugat dengan Tergugat, adalah pasangan suami-istri yang sah, telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami istri (*ba'daddukhul*) selama tiga tahun, dan dikaruniai seorang anak, yang saat ini dalam asuhan Penggugat. PA Masamba

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat meskipun tidak menyaksikan secara langsung terjadinya pertengkaran, dan tindak kekejaman yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, akan tetapi sesaat setelah kejadian tersebut, Penggugat lari dari rumahnya ke rumah orang tua Penggugat dan memperlihatkan luka memar bekas pukulan Tergugat, Majelis Hakim menilai telah terdapat bukti awal Tergugat melakukan tindak kekejaman terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa demikian pula dari kesaksian saksi kedua juga sebelum kejadian terakhir, Penggugat sudah dua kali lari dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan selalu berhasil dibujuk oleh kedua saksi untuk kembali ke rumah kediaman bersama dengan Tergugat, serta Tergugat selalu berjanji akan memperbaiki perilakunya.

Menimbang, bahwa meskipun setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat kembali rukun lagi, namun ternyata tidak ada penyesalan di hati Tergugat, dan tindakan-tindakan serupa masih tetap terluang, hingga akhirnya setelah kejadian terakhir pihak keluarga sudah tidak dapat lagi membujuk Penggugat kembali ke rumah kediaman bersama, karena sudah merasa trauma dengan perbuatan Tergugat, telah membuktikan Tergugat

Putusan Nomor 308 Pdt.G/2015/PA Ms. hal 13 dari 19



telah melakukan tindak kekejaman yang dapat membahayakan jiwa Penggugat.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi terbukti setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah mencapai tiga tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 21 Desember 2008, telah hidup bersama layaknya pasang suami istri selama tiga tahun, dan dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai pertengkaran dan perselisihan sejak satu tahun membina rumah tangga, dan Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, yang pada puncaknya pada bulan Februari 2011, Penggugat meninggalkan Tergugat di rumah kediaman bersama, dan pulang ke rumah orang tuanya di Malangke hingga sekarang telah mencapai 3 tahun 7 bulan;
3. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa idealnya dalam suatu rumah tangga, pasangan suami istri tinggal dalam satu rumah yang sama, saling mendukung satu dengan lainnya dalam suka maupun duka, akan tetapi terbukti dalam membina rumah tangganya Tergugat tega melakukan tindak kekejaman / penganiayaan terhadap Penggugat, dan hal itu bukan dilakukan satu atau dua kali saja, akan tetapi berulang-ulang selama bertahun-tahun, oleh

Putusan Nomor 308 Pdt.G/2015/PA Ms. hal 14 dari 19



karena itu Majelis Hakim menilai hubungan Penggugat dan Tergugat renggang, dan jauh dari adanya ikatan batin yang kuat.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut tidak ada, maka suatu perkawinan akan menjadi rapuh.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina.

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 sudah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terbukti pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dan Tergugat dapat kembali membina rumah tangga bersama, tetapi ternyata Tergugat tidak dapat memperbaiki perilakunya terhadap Penggugat, sehingga upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar mau menunggu Tergugat agar dapat kembali membina rumah tangganya, akan tetapi semuanya sia-sia, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa hal itu terbukti pula dari sikap dan mimik Penggugat yang ditunjukkan selama persidangan, telah mengekspresikan ketidaksenangan terhadap pasangannya.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat.

Putusan Nomor 308 Pdt.G/2015/PA Ms. hal 15 dari 19



Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria konflik rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346, kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة.

Artinya: "Apabila telah Memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan atau Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah.

Putusan Nomor 308 Pdt.G/2015/PA Ms. hal 16 dari 19



Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.341.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1437 *Hijriyah*, dalam rapat

Putusan Nomor 308 Pdt.G/2015/PA Ms. hal 17 dari 19



musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang terdiri dari Dra. Hj. Badriyah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Mahdys Syam, S.H., dan Lusiana Mahmudah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Haruddin Timung, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd.

PA Masamba

ttd.

Mahdys Syam, S.H.

Dra. Hj. Badriyah, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd.

Lusiana Mahmudah, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd.

Haruddin Timung, S.HI.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp	1.250.000,00
4. Meterai	Rp	6.000,00
5. Redaksi	Rp	5.000,00
Jumlah	Rp	1.341.000,00

(satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Dicatat disini, bahwa menurut relaas pemberitahuan putusan yang dibuat oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masamba putusan verstek tersebut pada tanggal, telah diberitahukan kepada Tergugat dengan cara sebagaimana termuat dalam Pasal 153 R.Bg.

Panitera,

Putusan Nomor 308 Pdt.G/2015/PA Ms. hal 18 dari 19



H.Jasmin, S.H.

PA Masamba

Putusan Nomor 308 Pdt.G/2015/PA Ms. hal 19 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)